



**SALINAN**

## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 11 TAHUN 2026

#### TENTANG

#### PERATURAN PELAKSANAAN QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PUSAT DISTRIBUSI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21, Pasal 29 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2), Pasal 41 ayat (4), Pasal 48 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pusat Distribusi Aceh, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pusat Distribusi Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6458);

8. Peraturan .../2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 227);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 811);
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pusat Distribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PUSAT DISTRIBUSI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
6. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
7. Pusat Distribusi adalah sarana perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (*buffer stock*) Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang baik antar provinsi atau antar Kabupaten/Kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.

8. Pusat .../3

8. Pusat Distribusi Aceh adalah Pusat Distribusi Provinsi yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (*buffer stock*) Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting untuk jaringan distribusi provinsi yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor.
9. Pengelola Pusat Distribusi Aceh adalah Badan Usaha Milik Aceh yang mendapatkan penugasan untuk mengelola Pusat Distribusi Aceh.
10. Pelaku Usaha Distribusi adalah Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan kegiatan distribusi barang di dalam negeri.
11. Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
12. Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
13. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
15. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
16. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
17. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.
18. Gudang adalah ruangan tidak bergerak yang ditutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
19. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha dan dikategorikan berdasarkan kekayaan bersih dan omzet tahunan.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
21. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

22. Badan .../4

22. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BUMA adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Aceh yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara pengelolaan data;
- b. penyediaan Gudang;
- c. tugas Pengelola Pusat Distribusi Aceh;
- d. sistem informasi;
- e. kemitraan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. pendanaan.

### BAB II

#### TATA CARA PENGELOLAAN DATA

##### Bagian Kesatu

##### Pengelolaan Data

#### Pasal 3

Pengelolaan data bertujuan:

- a. menyediakan 1 (satu) basis data yang akurat, terbuka, terpusat dan terintegrasi;
- b. menyediakan hasil analisis kebijakan kebutuhan dan pendistribusian bahan pokok yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan fungsi Pusat Distribusi Aceh;
- c. menghasilkan perencanaan pendistribusian yang terukur dan komprehensif; dan
- d. memudahkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sistem Distribusi Barang Kebutuhan Pokok.

#### Pasal 4

- (1) Dinas dan Pengelola Pusat Distribusi Aceh menyelenggarakan pengelolaan data terkait kebutuhan pasokan dan cadangan ketersediaan bahan kebutuhan pokok.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengumpulan data;
  - b. pengolahan data;
  - c. pemutakhiran dan validasi data;
  - d. analisis data; dan
  - e. penyimpanan data.

##### Bagian Kedua

##### Pengumpulan Data

#### Pasal 5

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. langsung dari sumber data; dan/atau
  - b. tidak langsung.

(2) Pengumpulan .../5

- (2) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui survei dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak asosiasi pedagang pasar, Koperasi, UMKM serta para petani, peternak dan para nelayan.
- (4) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan tempat, jarak dari sumber data ke gudang atau gudang pusat atau utama dan ke wilayah layanan Pusat Distribusi, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan dan diarsipkan.

Bagian Ketiga  
Pengolahan Data

Pasal 6

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penerimaan;
  - b. pengelompokan;
  - c. penyuntingan;
  - d. penyandian; dan
  - e. perekaman penyimpanan data baik secara digital maupun manual secara berkala.

Bagian Keempat  
Pemutakhiran dan Validasi Data

Pasal 7

- (1) Kebutuhan pasokan dan cadangan ketersediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus berbasis data aktual yang divalidasi secara berkala.
- (2) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, wajib dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau setiap saat sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Perhitungan kebutuhan pasokan, stok dan siklus pembelanjaan barang kebutuhan pokok, harus berbasis data aktual berdasarkan pada:
  - a. luas wilayah layanan;
  - b. jumlah pasar rakyat di wilayah yang bersangkutan; dan
  - c. volume kebutuhan, kebiasaan atau pola konsumsi dan siklus kebutuhan tiap-tiap jenis barang atau bahan pokok.
- (2) Untuk menjaga stabilitas pasokan kebutuhan Barang Kebutuhan Pokok harus dilakukan validasi data secara berkala berdasarkan:
  - a. penambahan jumlah penduduk;
  - b. pola konsumsi; dan
  - c. tingkat daya beli masyarakat.
- (3) Validasi data kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk formal tabel khusus yang mudah diisi, dipahami dan dimengerti sebagai data dasar dalam merencanakan pengadaan pasokan barang kebutuhan pokok.
- (4) Format tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian .../6

Bagian Kelima

Analisis Data

Pasal 9

- (1) Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan:
  - a. kalkulasi kebutuhan berbasis data realisasi aktual program kerja tahun berjalan; dan
  - b. tingkat keberhasilan dan kegagalan Pusat Distribusi Aceh dalam waktu tertentu.
- (2) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam bentuk analisis perhitungan, tabel dan grafik.

Bagian Keenam

Penyimpanan Data

Pasal 10

- (1) Data yang telah diolah dan dianalisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, selanjutnya dilakukan perekaman dan penyimpanan data baik secara digital dan manual.
- (2) Data yang telah disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menyusun rekomendasi penting, dalam kerangka pengembangan Pusat Distribusi Aceh selanjutnya.
- (3) Dinas melaksanakan pengintegrasian data terkait kebutuhan pasokan dan cadangan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dengan data lain yang ada di SKPA terkait lainnya.
- (4) Selain pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengintegrasikan data kebutuhan pokok dan cadangan ketersediaan bahan kebutuhan pokok ke dalam sistem informasi perdagangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYEDIAAN GUDANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Gudang Pusat Distribusi Aceh terdiri atas:
  - a. gudang utama; dan
  - b. gudang penyangga.
- (2) Gudang utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di jalur distribusi nasional.
- (3) Gudang penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di jalur distribusi Aceh atau Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Lokasi Gudang

Pasal 12

- (1) Pemerintah Aceh dalam menentukan lokasi pembangunan Gudang Pusat Distribusi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dengan mempertimbangkan:
  - a. kesesuaian rencana detail tata ruang;
  - b. kemudahan aksesibilitas Distribusi Barang Kebutuhan Pokok;
  - c. jumlah penduduk yang dilayani;
  - d. daerah aman bencana;
  - e. luas wilayah cakupan layanan; dan
  - f. potensi produksi komoditas strategis.

(2) Lokasi .../7

- (2) Lokasi Gudang Pusat Distribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah kriteria penempatan lokasi dan zonasi Gudang serta Pusat Distribusi telah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Penetapan Lokasi Gudang Pusat Distribusi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan mengenai pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TUGAS PENGELOLA PUSAT DISTRIBUSI ACEH

##### Bagian Kesatu

##### Penugasan BUMA

#### Pasal 14

- (1) Pusat Distribusi Aceh dapat dikelola oleh BUMA melalui mekanisme penugasan.
- (2) Penugasan BUMA sebagai Pengelola Pusat Distribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pembentukan BUMA yang baru; atau
  - b. penugasan BUMA yang telah ada kegiatan usaha utamanya (*core business*) di bidang pangan.
- (3) BUMA yang diberi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi kriteria pengelolaan sarana Perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan BUMA sebagai Pengelola Pusat Distribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

##### Bagian Kedua

##### Pengadaan Barang

#### Pasal 15

- (1) Pengelola Pusat Distribusi Aceh dapat melakukan pembelian barang sebagai stok atau persediaan (*buffer stock*) Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting untuk menunjang kelancaran arus Distribusi barang baik antar provinsi atau antar Kabupaten/Kota untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Pembelian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
  - a. perhitungan siklus kebutuhan barang atau bahan yang bersangkutan;
  - b. jenis sifat dan karakteristik barang dan/atau bahan;
  - c. tenggang waktu kedaluwarsa dan/atau umur barang atau bahan;
  - d. ketersediaan dan kapasitas gudang yang dimiliki;
  - e. jarak antara Gudang ke pasar, pelaku UMKM atau ke wilayah layanan Pusat Distribusi; dan
  - f. efisiensi dan efektivitas sistem pengadaan.

Bagian .../8

Bagian Ketiga  
Stok Cadangan Gudang

Pasal 16

- (1) Pengelola Pusat Distribusi Aceh dalam rangka menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan, dapat melakukan pembelian Barang Kebutuhan Pokok untuk disimpan sebagai stok atau cadangan persediaan pasokan ke pasar, Koperasi, petani, peternak dan nelayan dan/atau pelaku UMKM.
- (2) Pembelian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
  - a. perhitungan siklus kebutuhan barang atau bahan yang bersangkutan;
  - b. jenis, sifat dan karakteristik barang dan/atau bahan;
  - c. tenggang waktu kedaluwarsa dan/atau umur barang atau bahan;
  - d. ketersediaan dan kapasitas gudang yang dimiliki; dan/atau
  - e. efisiensi dan efektivitas sistem pengadaan.

Bagian Keempat  
Pembangunan Gudang

Pasal 17

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pengelola Pusat Distribusi Aceh dapat membangun dan/atau menyediakan fasilitas gudang dengan ketentuan:
  - a. mempunyai tanda daftar gudang;
  - b. memenuhi standar konstruksi bangunan;
  - c. memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
  - d. memenuhi standar pengawetan komoditas sesuai dengan jenis dan karakteristik komoditas yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. sertifikat hak atas tanah;
  - b. dokumen yang menunjukkan kepemilikan atas gedung; dan
  - c. izin mendirikan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. persyaratan tata bangunan; dan
  - b. persyaratan keamanan.
- (4) Persyaratan standar pengawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. tingkat suhu ruangan yang diperlukan;
  - b. sistem penyimpanan yang dibutuhkan;
  - c. luas ruangan yang dibutuhkan; dan
  - d. siklus masuk dan keluarnya komoditas yang bersangkutan dari ruang pengawetan.

Bagian .../9

Bagian Kelima  
Fasilitas Gudang  
Pasal 18

- (1) Pengelola Pusat Distribusi Aceh dalam hal menampung barang dan/atau bahan yang dilakukan untuk cadangan persediaan, harus menyimpan semua barang dan/atau bahan di dalam fasilitas gudang dan/atau alat yang memadai sesuai dengan persyaratan teknik pergudangan dan/atau penyimpanan.
- (2) Fasilitas Gudang dan/atau alat penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bangunan gedung diperuntukkan khusus untuk pergudangan;
  - b. ruang penyimpanan dilengkapi dengan sistem pendingin (*cold storage*), dilengkapi perangkat dan memenuhi persyaratan:
    1. tingkat suhu ruangan yang memadai dan stabil;
    2. kapasitas yang cukup;
    3. steril dari pihak luar, untuk menjaga kontaminasi barang atau bahan;
    4. bersih dan higienis; dan
    5. sistem catatan tanggal masuk setiap jenis barang.
  - c. ruang penyimpanan sayuran dilengkapi dengan teknologi pengkondisian kadar oksigen di ruang simpan (*controlled atmosphere storage*) harus dilengkapi perangkat dan memenuhi persyaratan:
    1. tingkat suhu ruangan yang memadai dan stabil;
    2. kapasitas yang cukup;
    3. steril dari pihak luar, untuk menjaga kontaminasi barang;
    4. bersih dan higienis; dan
    5. sistem catatan tanggal masuk setiap jenis barang.
  - d. sistem pengelolaan gudang yang baik;
  - e. sistem pengamanan gudang;
  - f. memiliki area parkir kendaraan yang memadai untuk kebutuhan bongkar muat barang;
  - g. pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda;
  - h. sistem dan peralatan bongkar muat yang memadai;
  - i. sarana tempat penyimpanan yang memadai; dan
  - j. sarana pemantau kegiatan di dalam pergudangan berupa kamera pemantau (*closed circuit television*).

Bagian Keenam  
Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

Pasal 19

- (1) Pengelola Pusat Distribusi Aceh dalam melaksanakan fungsi distribusi dan stabilisasi, berkewajiban menyediakan kebutuhan pokok untuk kebutuhan wilayah regional provinsi secara memadai.
- (2) Penyediaan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pertimbangan:
  - a. jenis barang bahan pokok yang paling banyak dibutuhkan atau dikonsumsi oleh masyarakat atau menguasai hajat hidup orang banyak;

b. memberikan .../10

- b. memberikan kontribusi terhadap nilai tingkat inflasi daerah yang tinggi;
  - c. sering mengalami gejolak atau fluktuasi harga; dan
  - d. mempunyai nilai strategis terhadap stabilitas sosial ekonomi.
- (3) Penyediaan volume kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjaga stabilitas harga dan terjangkau oleh masyarakat.

Bagian Ketujuh  
Harga Barang Kebutuhan Pokok

Pasal 20

- (1) Pengelola Pusat Distribusi Aceh dalam melaksanakan fungsi stabilisasi dari sisi harga, berkewajiban menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok yang terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat.
- (2) Jika terjadi gejolak harga barang bahan pokok yang di luar jangkauan kemampuan pengendalian Pusat Distribusi Aceh, maka Pengelola Pusat Distribusi Aceh dapat melakukan operasi pasar dengan harga subsidi dari pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subsidi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pengelola Pusat Distribusi Aceh kepada Kepala Dinas, yang dilengkapi dengan keterangan mengenai:
- a. jenis komoditas yang memerlukan subsidi;
  - b. volume barang bahan pokok yang memerlukan subsidi;
  - c. perhitungan nilai subsidi yang dibutuhkan; dan
  - d. jangka waktu subsidi yang akan diberikan.
- (4) Pengelola Pusat Distribusi Aceh berkewajiban membuat laporan secara tertulis mengenai realisasi pelaksanaan program subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak selesainya program, dengan isi laporan paling kurang memuat:
- a. volume barang bahan pokok yang berhasil dijual ke pasaran;
  - b. nilai uang yang terpakai selama program subsidi dilaksanakan;
  - c. keberhasilan menekan tingkat gejolak harga dan kendala yang ada selama program subsidi dilaksanakan; dan
  - d. faktor lain yang berkaitan dan menyebabkan gejolak harga terjadi.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disusun secara detail, sebagai bahan atau dasar Pemerintah Aceh melakukan antisipasi dan kebijakan dalam bidang pangan selanjutnya.

BAB V  
SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 21

- (1) Sistem informasi Pusat Distribusi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diselenggarakan melalui sistem informasi Perdagangan Aceh.

(2) Sistem .../11

- (2) Sistem informasi Perdagangan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tatanan, prosedur dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan penyampaian, pengelolaan dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.

#### Pasal 22

- (1) Dinas selaku pengelola sistem informasi Perdagangan Aceh dapat mendukung manajemen persediaan dan/atau rantai pasok meliputi informasi:
- jumlah ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok;
  - harga Barang Kebutuhan Pokok;
  - jarak dan waktu tempuh dari sumber barang atau gudang ke wilayah layanan;
  - secara daring yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas; dan
  - informasi lainnya, yang bertujuan untuk melakukan stabilisasi informasi pangan.
- (2) Sistem informasi Perdagangan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi antara sentra produksi, sumber barang dan gudang langsung ke pasar melalui layar informasi komoditas yang disediakan khusus untuk itu.

#### Bagian Kedua

#### Akses Masyarakat Terhadap Informasi

#### Pasal 23

- (1) Akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pusat Distribusi Aceh melalui:
- sistem informasi, media cetak, media elektronik dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Aceh; dan/atau;
  - permintaan secara langsung kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) Akses masyarakat terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### KEMITRAAN

#### Pasal 24

- (1) Pengelola Pusat Distribusi Aceh dapat mengembangkan kemitraan untuk memperoleh Barang Kebutuhan Pokok dengan harga wajar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan Pengelola Pusat Distribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII .../12

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 25

- (1) Pembinaan pengelolaan Pusat Distribusi Aceh dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pengelola Pusat Distribusi Aceh dengan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan sertifikasi;
  - b. pengembangan jaringan Distribusi bahan pokok dan Barang Penting dengan memfasilitasi kerja sama antara Pusat Distribusi Aceh dengan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
  - c. pemberian dukungan teknis, sarana dan prasarana guna memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi distribusi serta memastikan keterjangkauan bahan pokok dan barang penting bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bagian Kedua  
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pengelolaan Pusat Distribusi Aceh dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. ketersediaan dan mutu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
  - b. kewajaran harga di tingkat Konsumen;
  - c. efektivitas sistem distribusi; dan
  - d. jangka waktu penyimpanan barang.

Pasal 27

- (1) Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan yang terkait dengan pengelolaan Pusat Distribusi Aceh dilaksanakan oleh SKPA yang menjalankan fungsi pengawasan internal Pemerintah Aceh.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengawasan berkala atau rutin, yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan klasifikasi risiko; dan/atau
  - b. pengawasan khusus atau insidental, yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan pengaduan masyarakat, informasi media atau informasi lainnya.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB .../13

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 16 April 2026  
27 Syawal 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 16 April 2026  
27 Syawal 1447

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. DEKSTRO ALFA, SH, MH

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR       TAHUN 2026  
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN QANUN ACEH NOMOR 3  
 TAHUN 2025 TENTANG PUSAT DISTRIBUSI ACEH.-----

FORMAT 1  
 TABEL DATA POLA KONSUMSI MASYARAKAT TIAP-TIAP WILAYAH PER BULAN

Bulan Tahun																
NO	WILAYAH	JUMLAH	VOLUME KEBUTUHAN BAHAN POKOK													
		PENDUDUK	BERAS		KEDELAI	CABE	BAWANG MERAH	GULA	MINYAK GORENG	TEPUNG TERIGU	DAGING SAPI	DAGING AYAM RAS	TELUR AYAM RAS	IKAN SEGAR	BAWANG PUTIH	BARANG KEBUTUHAN POKOK LAINNYA
		(KK/JIWA)	MEDIUM	PREMIUM												
1	Kab. Aceh Besar															
2	Kota Banda Aceh															
3	Kota Sabang															
4	Kab. Pidie															
5	Kab. Pidie Jaya															
6	Kab. Aceh Utara															
7	Kab. Bireuen															
8	Kota Lhokseumawe															
9	Kab. Bener Meriah															
10	Kab. Aceh Tengah															
11	Kab. Aceh Timur															
12	Kota Langsa															
13	Kab. Aceh Tamiang															
14	Kab. Gayo Lues															
15	Kab. Aceh Tenggara															

16	Kab. Aceh Jaya																
17	Kab. Aceh Barat																
18	Kab. Nagan Raya																
19	Kab. Aceh Barat Daya																
20	Kab. Aceh Selatan																
21	Kota Subulussalam																
22	Kab. Aceh Singkil																
23	Kab. Simeulue																
TOTAL KEBUTUHAN A+B+C																	

Keterangan : Format di atas diisi sesuai dengan komoditi yang dikelola

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

TABEL 2  
PRODUKSI BARANG/BAHAN KEBUTUHAN POKOK WILAYAH PROVINSI ACEH

PERIODE								
WILAYAH PDP								
KABUPATEN/KOTA								
NO	BAHAN POKOK	TANAM	PANEN	PRODUKSI	DISTRIBUSI	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN BARANG	KETERANGAN
		(Ha)	(Ha)	(Ton)	(Ton)	(Ton)	SURPLUS/MINUS	
1	Beras							
2	Kedelai							
3	Cabe							
4	Bawang Merah							
5	Gula							
6	Minyak Goreng							
7	Tepung Terigu							
8	Daging Sapi							
9	Daging Ayam Ras							
10	Telur Ayam Ras							
11	Ikan Segar							
12	Bawang Putih							
13	Kebutuhan Pokok Lainnya							
	JUMLAH							

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF